

PENUNDAAN TAHAPAN DAN JADWAL — PENDAFTARAN PASANGAN CALON

2024

Kpt 1525 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1525 TAHUN 2024
TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hanya ada 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 yang mendaftar, perlu menetapkan Penundaan Tahapan dan Jadwal Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024; Kpt KPU Banyumas No. 1092 Tahun 2024; Kpt KPU Banyumas No. 1093 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan lokasi/tempat Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Banyumas kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Agustus 2024.
- Lamp. : 0 hlm.